

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Sesuai falsafah undang-undang perpajakan, membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional (Wibowo dan Illyas, 2003).

Piutang Pajak adalah piutang yang timbul atas pendapatan pajak sebagaimana diatur dalam undang undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan. Pengelolaan piutang pajak perlu mempersiapkan peraturan-peraturan sebagai dasar hukum untuk menjamin adanya kepastian dan mengatur jalannya suatu pemerintahan. Tujuannya agar masyarakat memperoleh kepastian, kemanfaatan dan keadilan di dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Pengelolaan Piutang Daerah yang menganut prinsip-prinsip pemerintahan yang baik, juga mengikuti sistem akuntansi sesuai standar akuntansi keuangan yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berlaku. Berdasarkan standar akuntansi tersebut, dalam pengelolaan piutang dimungkinkan adanya penghapusan piutang dari pembukuan karena tidak dapat tertagihnya kembali piutang yg sudah ada.

Piutang Pajak Daerah Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2015 sebesar Rp.364.510.881.333 dan Tahun 2016 sebesar Rp.408.780.516.674 terdapat peningkatan sebesar Rp.44.269.635.341. Akun Piutang Pajak merupakan selisih antara nilai pajak yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru dengan nilai yang dibayarkan oleh Wajib Pajak Daerah termasuk sebelumnya yang ada pada Dinas Pendapatan Daerah dengan rincian per jenis Pajak sebagai berikut :

Tabel 1.1
Total Piutang Pajak Tahun 2015 dan 2016 pada Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru

NO	URAIAN	31 Des 2016 (Rp)	31 Des 2015 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan
1	Pajak Hotel	220.148.453	225.108.453	(4.960.000)
2	Pajak Restoran	1.216.343.000	1.219.523.000	(3.180.000)
3	Pajak Hiburan	164.670.000	164.670.000	0
4	Pajak Penerangan Jalan	627.920	153.448.203	(152.820.283)
5	Pajak Parkir	0	0	0
6	Pajak Air Bawah Tanah	417.119.283	430.518.813	(13.399.530)
7	Pajak Walet	0	0	0
8	BPHTB	5.523.828.690	5.530.483.273	(6.654.583)
9	Pajak Reklame	2.970.478.048	1.167.071.751	1.803.406.297

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10	PBB	398.267.301.280	355.620.057.840	42.647.243.440
	Jumlah	408.780.516.674	364.510.881.333	44.269.635.341

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2018

Dengan melihat tabel diatas dapat dilihat piutang pajak yang ada di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru dalam 2 tahun terakhir mengalami kenaikan,hal ini disebabkan dikarenakan banyaknya Wajib Pajak yang belum melapor dan membayar Pajak Terutang, dan bertambahnya pendaftaran wajib pajak baru yang menimbulkan piutang pajak baru dan meningkatnya saldo piutang pajak.

Penyebab piutang tak tertagih dari pemerintah karena kurangnya usaha penagihan, kurangnya kontrol untuk wajib pajak, dan kurangnya analisis valdiasi data piutang, sedangkan dari segi pihak wajib pajak penyebabnya bisa bermacam-macam, misalnya tiba-tiba mengalami kesulitan keuangan, kebangkrutan usaha atau wajib pajak memang mempunyai motif untuk secara sengaja tidak membayar utangnya Dalam kondisi ketidakpastian, merupakan suatu hal yang wajar jika ada sejumlah pituang pajak tak tertagih pada saat jatuh tempo dan bahkan ada yang benar-benar tidak dapat dibayar oleh wajib pajak. Akibat dari adanya piutang yang tidak tertagih ini maka akan sangat berpengaruh pada pengelolaan piutang

Banyaknya faktor penghambat untuk memuluskan pembangunan nasional tersebut salah satunya karena penerimaan negara yang masih bisa dikatakan rendah, terutama pemasukan kas negara lewat pajak. Hal tersebut dikarenakan masih rendahnya kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam melunasi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kewajibannya kepada negara. Selain itu, masih banyaknya piutang pajak khususnya di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru, tercatat piutang pajak dari tahun 2015-2016 masih berkisar diatas ratusan juta rupiah akibat dari tidak dilunasinya piutang pajak. Sehingga perlu adanya pengelolaan untuk mengatasi masalah tersebut yang dapat dilakukan dengan cara tindakan penagihan yang mempunyai kekuatan hukum yang memaksa dan memberi motivasi peningkatan kesadaran dan kepatuhan masyarakat akan kewajiban membayar pajak, dengan begitu perlu adanya pengelolaan piutang pajak dengan harapan piutang pajak yang ada dapat tertagih seoptimal mungkin dan sudah pasti dapat meningkatkan penerimaan pajak pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru khususnya. (Sumber: kasi penagihan tanggal 21 Mei 2018)

Dari uraian tersebut penulis tertarik untuk memilih judul **“Pengelolaan Piutang Pajak Sebagai Upaya Menambah Penerimaan Pajak Di Kantor Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Pekanbaru”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka penulis dapat merumuskan permasalahan yaitu bagaimana pengelolaan piutang pajak sebagai upaya menambah penerimaan pajak di kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru?

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengelolaan piutang pajak sebagai upaya menambah penerimaan pajak di kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru.

1.3.2 Manfaat Penelitian

1. Menambah wawasan mengenai hukum pajak umumnya mengenai piutang pajak, khususnya mengenai Pengelolaan Piutang Pajak
2. Memberikan masukan kepada aparat pemerintah mengenai pentingnya pengelolaan pajak dan pengawasannya dalam upaya mengoptimalkan penerimaan pajak.
3. Penulis berharap karya ini dapat digunakan sebagai informasi untuk menyadarkan masyarakat pentingnya melunasi pajak tepat pada waktunya dan sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya.

1.4 Metode Penelitian

1.4.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dilakukan penulis adalah di Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru yang beralamat di Jl. Teratai No.81, Kec. Sukajadi, Kel. Pulau Karam, Pulau Karam, Sukajadi, Kota Pekanbaru, Riau 28156.

1.4.2 Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan pada bulan april sampai dengan bulan juni tahun 2018.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.4.3 Jenis dan Sumber Data

Penelitian memerlukan data sebagai berikut:

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh dari Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru secara langsung oleh penulis melalui wawancara.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah yang di peroleh dari Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru dan juga dari sumber lain yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti, dalam bentuk catatan, buku-buku dan sebagainya.

1.4.4 Metode Pengumpulan Data

Data-data yang diperlukan diatas dikumpulkan melalui:

a. Wawancara

Dalam metode ini penulis melakukan wawancara langsung kepada Kepala Bidang Penagihan Pajak, Kepala Sub Bidang Penagihan Pajak, Petugas Bapenda dan Karyawannya tentang bagaimana cara Pelaksanaan Pengelolaan Piutang Pajak di Bapenda Kota Pekanbaru.

b. Studi Dokumentasi

Dalam metode penelitian ini penulis mengumpulkan data melalui pengumpulan bahan-bahan tertulis berupa buku-buku, data-data yang tersedia pada laporan yang relevan dengan objek penelitian untuk mendukung data yang sudah ada



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.4.5 Analisis Data

Menggunakan metode deskriptif yang itu mengolah data-data yang telah dapat dan membandingkan masalah teori dan praktek dengan ketentuan tertentu, sehingga dapat di tarik kesimpulannya.

1.5 Sistematis Penulisan

Dalam penulisan Tugas Akhir ini, maka penulis membagi menjadi empat bab, yaitu dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan bab pendahuluan yang berisikan latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian dan pemanfaatan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum lokasi penelitian yang meliputi sejarah singkat tentang Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru, Visi dan Misi Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru, struktur organisasi, dan uraian tugas masing-masing bagian yang dilakukan pada Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru

BAB III : TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK

Bab ini berisikan pembahasan pengertian pajak, fungsi pajak, pengelompokan dan golongan pajak, sistem pemungutan pajak, pengertian penagihan pajak, masa pajak, saat pajak terutang dan surat pemberitahuan pajak, tata cara perhitungan dan penetapan pajak, keberatan dan banding, pengembalian kelebihan pembayaran pajak, kadaluwarsa, ketentuan pidana, penyidikan, pengelolaan piutang pajak di Bapenda Pekanbaru, perkembangan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

piutang pajak di Bapenda Pekanbaru, hambatan dan upaya yang dihadapi dalam Proses Penagihan

BAB IV : PENUTUP

Bab ini merupakan penutup yang berisikan tentang kesimpulan dari hasil penelitian serta saran yang diperlukan.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN